

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/732/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PELAKSANA DAN PEMANTAU KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Nomor B/16429/UN37.1.5/KP.02.00/2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pendampingan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Pemantau Kegiatan Pendampingan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana dan Pemantau Kegiatan Pendampingan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA DAN PEMANTAU KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana dan Pemantau Kegiatan Pendampingan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana dan Pemantau Kegiatan Pendampingan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/732/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA DAN PEMANTAU
KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI
SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA DAN PEMANTAU KEGIATAN PENDAMPINGAN
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Keterangan	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya)
1	Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T.	Koordinator Program Studi D3/S1 Teknik Sipil	Koordinator 3	S2	PNS
2	Listiyono Budi, S.Pd., M.T.	Dosen Pendidikan Teknik Bangunan	Koordinator 4	S2	PNS
3	Fadhila Rizqina Heriyanto, S.T.	Alumni Teknik Sipil	Fasilitator	S1	-
4	Anif Dwi Wardiani, S.Pd.	Alumni Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	S1	-
5	Septyani Ryna Ufatlya	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
6	Latifa Qhoiriyah	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
7	Tias Widi Astuti	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
8	Dewi Anisah	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
9	Samuel Marthino	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-

No.	Nama	Keterangan	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya)
10	Juanito Setiawan	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
11	Mohammad Zacky Ramadani	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
12	Slamet Afra Afifa Amatulloh	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
13	Alfin Purnomo Siddiq	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
14	Rofa Khoiru Miftah	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
15	Shella Arindi	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
16	Afrian Duta Rufangga	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
17	Dwi Septya	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
18	Reval Kristiawan	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMA	-
19	Muhammad Lutfi Firmansyah	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMK	-
20	Muhammad Levan Firdaus	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMA	-
21	Rifan Ali Mahdi	Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan	Fasilitator	SMA	-
22	Muhammad Lutfi Rona Ghofron	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
23	Faiq Anfasa Aulia	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMK	-

No.	Nama	Keterangan	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya)
24	Hafi Hudhaifah	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
25	Eka Putra Mahendra	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMK	-
26	Azmi Humaimah Nur Salsabila	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
27	Wanda Putri Sugiyanto	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
28	R. Mirza Fahrezi	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
29	Altintop Okta Romadhona	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	MAN	-
30	Adinda Nazwa Bilbina Malayu	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
31	Anggi Audia Putri	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
32	Raihan Rafiyansyah	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
33	Randu Ardansyah Hanan W.	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
34	Ainun Fahrani Abdullah	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
35	Azka Baihaqi	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
36	Dony Nugroho	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMK	-
37	Anika Tanjung Kirani	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
38	Krisna Dwi Putra	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
39	Syahrul Mubarak	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMA	-
40	Jasinta Sekarjati	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMK	-
41	Nugroho Adi Winoto	Mahasiswa Teknik Sipil	Fasilitator	SMK	-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001